


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PENGEMBANGAN *HOME INDUSTRY* DENGAN PENERAPAN *E-BUSINESS*
PADA USAHA *CATERING* TIASHA DI KOTA DUMAI MENURUT
EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Jurusan
Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan
Syarif kasim Riau*



Oleh:

RUMAISHA ASY SYAFIQA

NIM: 11820521009

UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAS SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU**

2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul “ **PENGEMBANGAN *HOME INDUSTRY* DENGAN PENERAPAN *E-BUSINESS* PADA USAHA *CATERING* TIASHA DIKOTA DUMAI MENURUT EKONOMI SYARIAH** ”, yang ditulis oleh :

Nama : Rumaisha Asy Syafiqa
NIM : 11820521009
Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 16 Januari 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Wahidin, M.Ag.

Sekretaris
Nuryanti, S.El., ME .Sy

Penguji I
Rozi Andrini, ME

Penguji II
Muhammad Albahi,SE,M.Si.Ak

Mengetahui :

Kepala Bagian Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
Fakultas Syariah dan Hukum



Azimati, S.Ag., M.Si

NIP. 19721210 200003 2 003

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “ **PENGEMBANGAN *HOME INDUSTRY* DENGAN PENERAPAN *E-BUSINESS* PADA USAHA *CATERING* TIASHA DIKOTA DUMAI MENURUT EKONOMI SYARIAH** ”, yang ditulis oleh :

Nama : Rumaisha Asy Syafiq
NIM : 11820521009
Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : 16 Januari 2023
Waktu : 13.00 WIB
Tempat : Gedung belajar ruang Munaqasyah

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 16 Januari 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Wahidin, M.Ag.

Sekretaris
Nuryanti, S.El., ME .Sy

Penguji I
Rozi Andrini, ME

Penguji II
Muhammad Albahi, SE, M.Si. Ak

Mengetahui :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag
NIP. 19741006 200501 1 005

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “*E-Business* Dalam Pengembangan *Home Industry* Pada Usaha *Catering* Tiasha Di Kota Dumai Menurut Ekonomi Syariah” yang ditulis oleh :

Nama : Rumaisha Asy Syafiq

NIM : 11820521009

Program Studi : Ekonomi Syariah

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 28 Desember 2022

Pekanbaru, 28 Desember 2022

Pembimbing Skripsi I

Pembimbing Skripsi II



Dr. Jenita, SE., MM
NIP. 19650126 201411 2 001

Dr. Arisman, M.Sy
NIP. 19840929 202012 1 001

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rumaisha Asy Syafiq
NIM : 11820521009
Tempat/Tgl.Lahir : Dumai, 01 April 2000
Fakultas : Syariah dan Hukum
Prodi : S1 Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Pengembangan *Home Industry* Dengan Penerapan *E-Business* Pada Usaha *Catering* Tiasha Di Kota Dumai Menurut Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulis Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya menyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 16 Januari 2023
Yang membuat pernyataan



Rumaisha Asy Syafiq
NIM : 11820521009

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum WaRahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah rabbil'alamin, sedalam syukur dan setinggi puji penulis ucapkan kepada Allah Swt, yang telah memberikan Rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, shalawat serta salam tidak lupa pula penulis doakan semoga senantiasa Allah limpahkan kepada Nabiyullah, Muhammad Saw yang telah membawa manusia dari alam jahiliyah kepada alam yang terang benderang yang penuh pengetahuan seperti sekarang ini.

Dengan izin dan Rahmat Allah Swt penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **PENGEMBANGAN HOME INDUSTRY DENGAN PENERAPAN E-BUSINESS PADA USAHA CATERING TIASHA DI KOTA DUMAI MENURUT EKONOMI SYARIAH**. Skripsi ini merupakan karya ilmiah yang disusun untuk memenuhi persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam menyelesaikan karya tulis ini, penulis dapat bantuan dari berbagai pihak baik berupa bantuan moril maupun materil terutama dari keluarga yang tidak pernah lupa mendoakan dan memberikan motivasi, cinta, kasih sayang dan perhatian yang tidak terhingga kepada penulis. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih pada semua pihak yang senantiasa mendampingi penulis baik dalam keadaan suka maupun duka, teristimewa dengan tulus hati diucapkan terima kasih kepada :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kedua orang tua yang tidak pernah lelah dan menyerah untuk mendorong dan memperhatikan penulis mulai dari ayunan hingga saat ini yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan kasih sayang dan senantiasa memberikan penulis semangat dalam bentuk apa pun yang sangat berarti bagi penulis, mudah-mudahan setiap pengorbananmu akan menjadi butiran mutiara berupa pahala menuju surga ya allah, aamiin.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag, selaku Rektor UIN Suska Riau, Prof. Dr. HJ Helmiati M.Ag, selaku wakil Rektor I, DR. H. Mas'ud Zein, M.Pd, sebagai Wakil Rektor II, Edi Erwan, S.Pt, M.Sc, Ph.D, selaku Wakil Rektor III yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di UIN Suska Riau.
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag, Bapak Dr. H. Erman, M.Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Sofia Hardani, M.Ag selaku wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Muhammad Nurwahid, M.Ag , selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syari'ah di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Syamsurizal, SE, M. Sc, Ak, CA selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Syariah di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum, di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Ibu Dr. Jenita, SE., MM, Bapak Dr. Arisman, M.Sy Selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan, informasi dan arahan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak/ Ibu dosen yang telah mendidik dan memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis, sehingga penulis mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan membantu penulis mengerti apa yang belum penulis mengerti.
7. Bapak Dr. H. Muhammad Tawaf, S.Ip., M.Si, Kepala Perpustakaan UIN Suska Riau Beserta Staf yang telah yang selalu memberikan penulis pelayanan selama perkuliahan di Uin Suska Riau

Wassalamu'alaikum WaRahmatullah Wabarakatuh

Pekanbaru, 18 Desember 2022
Penulis

RUMAISHA ASY SYAFIQA
NIM.11820521009

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	4
C. Rumusan Masalah	4
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Pengembangan Usaha.....	6
1. Pengertian Pengembangan Usaha	7
2. Faktor Yang Mempengaruhi Pengembangan Usaha	8
3. Pengembangan Usaha Menurut Ekonomi Syariah	8
4. Jual Beli Dalam Pandangan Islam.....	19
B. <i>Home Industry</i>	21
1. Pengertian <i>Home Industry</i>	21
2. Kekuatan dan kelemahan <i>home industry</i>	21
C. <i>E-Business</i>	22
1. Pengertian <i>E-Business</i>	22
2. Konsep <i>E-Business</i>	24
3. Manfaat <i>E-Business</i>	25
4. Unsur-Unsur <i>E-Business</i>	26
5. Penerapan <i>E-Business</i>	27
6. Dampak <i>E-Business</i>	28
D. Penelitian Terdahulu.....	31
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Sifat dan jenis Penelitian	36
B. Lokasi Penelitian	36
C. Subjek dan Objek Penelitian	37
1. Subjek Penelitian	37
2. Objek Penelitian	37
D. Sumber Data	37
1. Data Primer.....	37
2. Data Skunder	38
E. Metode Pengumpulan Data	38
1. Metode Observasi	38
2. Metode Wawancara	38
3. Metode Dokumentasi.....	38
F. Informan Penelitian	39
G. Teknik Analisis Data.....	39
H. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	40

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


A. Pengembangan <i>Home Industry</i> dengan Penerapan <i>E-Business</i> Pada Usaha Catering Tiasha Di Kota Dumai.....	44
B. Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Pengembangan <i>Home Industry Catering</i> Tiasha di Kota Dumai Dengan <i>E-Business</i>	55

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	60

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL


Tabel 1.1 - Jumlah Pesanan Usaha Rumah Syauqi Tahun 2019 – 2020.....	4
Tabel 1.2 - Jumlah Pesanan Usaha Catering Tiasha Tahun 2019 –2020.....	40
Table 2.1 - Penelitian Terdahulu	55
Tabel 3.1- Daftar Harga	59
Tabel 4.1- Omset Catering Tiasha Pada Tahun 2019-2022	59

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 – Produk Usaha <i>Catering</i> Tiasha	4
Gambar 4.1 – Promosi Melalui Media Sosial	4



- Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Teknologi informasi khususnya internet yang berkembang mempengaruhi dunia bisnis. *E-business* adalah suatu kegiatan transaksi jual beli yang dilakukan melalui perangkat elektronik dengan internet sehingga perusahaan dapat langsung berinteraksi dengan *customer* atau arti lebih singkat dari *e-business* yaitu penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk menjalankan usaha sekaligus mengelola bisnisnya sehingga dapat memperoleh keuntungan.

UKM (Usaha Kecil dan Menengah) saat ini terkait dengan situasi persaingan global yang sangat kompleks, pesatnya perkembangan teknologi dan jaringan bisnis yang luas. Karena pentingnya UKM bagi perekonomian, penting bagi UKM untuk merangkul teknologi baru dan beradaptasi dengan perubahan sosial seperti *e-commerce* yang penggunaannya semakin meningkat. *E-commerce* merupakan bagian dari *e-business*, yang sistem dan manajemen pemasaran berbasis teknologi atau online.

Home industry merupakan suatu wadah bagi sebagian masyarakat yang mampu tumbuh dan berkembang secara mandiri dengan memberikan andil beserta peran strategis dalam pembangunan ekonomi.¹ Pelaku *home industry* adalah keluarga itu sendiri atau masyarakat yang domisili ditempat tinggal. Meskipun dalam skala yang kecil, namun kegiatan ekonomi secara tidak langsung mampu memperluas lapangan kerja, dapat berperan dalam meningkatkan perekonomian

¹ Nashar, *Pemberdayaan Ekonomi Generasi Muda di Mulai dari Halaman Masjid*, (Pamekasan:Duta Media Publishing, 2017), hal. 82

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat, memiliki kontribusi utama dalam aktivitas ekonomi, hingga dapat menciptakan pasar baru dengan bersumber inovasi teknologi.²

Usaha kecil menengah yang berkembang di Kota Dumai saat ini adalah usaha makanan. Salah satunya adalah usaha rumah Syauqi yang sudah berkembang, memiliki karyawan 20 orang dan sudah memiliki cabang.³ berdiri sejak tahun 2010 hingga saat ini dan sudah dikenal oleh banyak orang dibandingkan dengan usaha *catering* Tiasha yang belum berkembang dapat dilihat mulai dari jumlah pesanan yang mengalami penurunan, belum mempunyai cabang, dan belum begitu dikenal oleh masyarakat luas.

Tabel 1.1
Jumlah Pesanan Usaha Rumah Syauqi⁴

No	Tahun	Jumlah Pesanan
1	2019	4.252 Paket
2	2020	9.502 Paket

Sumber : Wawancara

Tabel 1.2
Jumlah Pesanan Usaha *Catering* Tiasha⁵

No	Tahun	Jumlah Pesanan
1	2019	2.713 Paket
2	2020	2.020 Paket

Sumber : Wawancara

Dari tabel di atas di dapat bahwa jumlah pesanan pada usaha rumah syauqi lebih banyak dibandingkan dengan jumlah pesanan usaha *catering* tiasha pada tahun 2019 berjumlah 2.713 paket, kemudian pada tahun 2020 berjumlah 2.020

² *Ibid.*

³ Ibu Reni, Pemilik Usaha Rumah Syauqi, *Wawancara*, Dumai 20 Januari 2023

⁴ Ibu Reni, Pemilik Usaha Rumah Syauqi, *Wawancara*, Dumai 20 Januari 2023

⁵ Ibu Yusmanelli, Pemilik Usaha *Catering* Tiasha, *Wawancara*, Dumai 10 Agustus 2022

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

paket. Berdasarkan data di atas bahwasanya dalam melakukan pengembangan usaha pelaku usaha *catering* tiasha sudah berupaya menggunakan *e-business* seperti melakukan pemasaran *online*, penjualan *online* melalui media sosial namun fenomena di lapangan di dapat bahwa jumlah pesanan mengalami penurunan.

Semakin meningkatnya mobilitas kegiatan manusia terutama bagi mereka yang bekerja menuntut pelayanan yang cepat, tepat dan efisien termasuk dalam hal makan. Pemanfaatan teknologi informatika dan *e-business* bukan menjadi subyek, tetapi suatu media bantu yang seperti halnya bertujuan untuk memberikan peningkatan perbaikan taraf hidup manusia. Usaha *catering* cukup prospektif, pangsa pasarnya cukup luas karena dibutuhkan oleh sebagian besar masyarakat, teknologi pengolahannya sederhana, bahan bakunya mudah diperoleh serta keuntungan yang diperoleh cukup menjanjikan. Maka dari itu usaha ini masih tetap bertahan di kalangan masyarakat.

Bila dikaji, basis *e-business* dan Internet adalah pengolahan informasi yang lebih terkelola. Proses dilakukan melalui perubahan kebiasaan sikap produktif secara gradual. Dengan melihat berbagai sinyal perubahan yang telah terjadi baik dari segi masyarakat maupun dari bisnis itu sendiri, dan menimbang pentingnya dukungan infrastruktur teknologi dan komunikasi maka disinilah ide bisnis hadir untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan dengan meleburkan berbagai elemen penting bisnis, sumber daya manusia, partner bisnis dan nilai pelanggan menjadi satu dan memadukannya dengan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ide bisnis. Akan tetapi *home industry catering* tiasha belum terlalu mengerti dan memahami penggunaan sistem pemasaran berbasis *e-business*.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti merasa penting untuk melakukan penelitian mengenai :

PENGEMBANGAN *HOME INDUSTRY* DENGAN PENERAPAN *E-BUSINESS* PADA USAHA *CATERING* TIASHA DI KOTA DUMAI MENURUT EKONOMI SYARIAH

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang diteliti maka perlu adanya pembatasan masalah dalam penelitian ini. Dengan demikian penulis hanya membatasi masalah pada Pengembangan *Home Industry* Dengan Penerapan *E-Business* Pada Usaha *Catering* Tiasha di Kota Dumai Menurut Ekonomi Syariah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka didapatkanlah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengembangan *Home Industry* Pada Usaha *Catering* Tiasha dengan Menggunakan *E-Business* ?
2. Bagaimana Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Pengembangan *Home Industry Catering* Tiasha di Kota Dumai dengan *E-Business*?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk Menjelaskan Pengembangan *Home Industry Catering* Tiasha di Kota Dumai dengan *E-Business*.
- b. Untuk Menjelaskan Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Pengembangan *Home Industry Catering* Tiasha di Kota Dumai dengan *E-Business*.

2. Manfaat Penelitian

- a. Penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu referensi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan tentang *e-business* dalam pengembangan usaha *home industry catering* tiasha di Kota Dumai.
- b. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai salah satu sumber bahan ajar dalam penelitian berikutnya.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi bagi pengambil keputusan maupun bagi pengelola untuk mengembangkan usaha rumahan melalui *E-business*.
- d. Sebagai salah satu syarat penulis untuk menyelesaikan perkuliahan pada program strata satu (S1) pada fakultas syariah dan hukum jurusan ekonomi syariah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sekaligus untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengembangan Usaha

1. Defenisi Pengembangan Usaha

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pengembangan adalah proses, cara, perbuatan, mengembangkan.⁶ Sedangkan konsep pengembangan merupakan sebuah keharusan yang diaplikasikan dalam kehidupan. Pengembangan dapat diartikan sebagai suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan konseptual, teoritis, dan moral individu sesuai dengan kebutuhan pekerjaan atau jabatan melalui pendidikan atau pelatihan.⁷

Usaha menurut brown dan petrello adalah suatu lembaga yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Apabila kebutuhan masyarakat meningkat, maka lembaga bisnis pun akan meningkat pula perkembangannya untuk memenuhi kebutuhan tersebut, sambil memperoleh laba.⁸ Pengembangan adalah usaha memperbaiki pelaksanaan pekerjaan yang sekarang atau yang akan datang dengan memberikan informasi mempengaruhi sikap atau kecukupan.

Dengan kata lain pengembangan adalah setiap kegiatan untuk merubah perilaku yang terdiri dari pengetahuan, kecakapan, dan sikap. Pengembangan

⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 538.

⁷ Alyas, Muhammad Rakib, “Strategi Pengembangan UMKM dalam Penguatan Ekonomi Kerakyatan (Studi Kasus Pada Usaha Roti Maros di Kabupaten Maros)”, *Jurnal Sosiohumaniora*, Volume 19., No. 12., (2017), h. 115

⁸Widyaningsih dan Ariyanti, *Aspek Hukum Kewirausahaan*,(Malang:Polinema Press,2018),Cet.ke-1,h. 90

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan proses perubahan kearah yang lebih baik.⁹ Sedangkan pengembangan usaha sendiri merupakan kegiatan dengan mengembangkan produk atau penjualan, mengembangkan konsumen guna untuk meningkatkan laba, serta pengembangan nilai pada produk.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengembangan Usaha

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan suatu usaha yakni antara lain:

a. Permodalan

Kegiatan melaksanakan atau menjalankan suatu usaha, modal adalah salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha tersebut. Dimana modal sangat besar perannya dalam menunjang kelangsungan kegiatan usaha tersebut dalam proses pencapaian tujuan.¹⁰

b. Sumber Daya Manusia

Salah satu aspek yang tidak kalah pentingnya dalam pengembangan usaha adalah sumber daya manusia (SDM) yang dimilikinya. Manusia menjadi motor penggerak kegiatan usaha perlu dikelola secara profesional. Pengelolaan manusia sebagai aset paling berharga dalam mengembangkan usaha.

c. Pemasaran

Pemasaran adalah suatu proses kegiatan usaha untuk menciptakan suatu produk guna memuaskan suatu kebutuhan dan keinginan konsumen melalui

⁹ Titis Dwi Saputri, *Strategi Pengembangan Usaha Home Industri Menggunakan Metode Analisis SWOT (Studi Kasus Kopi Khol Di Desa Gumiwang Kecamatan Kejobong Kecamatan Purbalingga)*, (Purwokerto: Universitas Islam Negeri Prof.K.H. Saifuddin Zuhri), 2022, h.6

¹⁰Suherman Rosyidi, *Pengantar Teori Ekonomi*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 1996), h.6.

proses pertukaran. Dalam menjalankan suatu bisnis, perusahaan tentunya membutuhkan pemasaran sehingga produk dapat dikenal luas.

d. Kualitas Pelayanan

Menurut Kotler mendefinisikan pelayanan sebagai tindakan atau perbuatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya tidak berwujud fisik dan tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu.

Pelayanan menurut Kasmir adalah tindakan atau perbuatan seseorang atau organisasi untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan, sesama karyawan, dan juga pimpinan. Sedangkan menurut Rusydi berpendapat bahwa kualitas pelayanan adalah kemampuan perusahaan dalam memberikan pelayanan terbaik yang bermutu dibandingkan dengan pesaingnya. Menurut Davis dan Heineke, kualitas pelayanan layanan itu sendiri adalah suatu konsep yang sangat luas yang mencakup banyak dimensi diantaranya adalah:

- a. Keramahan karyawan pada saat melayani pelanggan
- b. Kemudahan akses untuk mendapatkan layanan
- c. Pengetahuan karyawan
- d. Kecepatan pelayanan kepada pelanggan
- e. Kenyamanan saat menunggu pelayanan

3. Pengembangan Usaha Menurut Teori Ekonomi Syariah

Ekonomi Islam yang bersifat ekonomi *ilahiah* adalah berpijak pada ajaran tauhid *uluhiyyah*. Hal ini berimplikasi pada adanya niat yang tulus, bahwa segala pekerjaan yang dikerjakan manusia adalah bertujuan untuk beribadah kepada Allah SWT. Termasuk di dalamnya ketika melakukan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

aktivitas ekonomi maupun aktivitas lainnya, dengan adanya jiwa yang berlandaskan pada ajaran tauhid ulahiyyah akan menjadikan seseorang untuk seseorang untuk selalu menolak setiap pekerjaan yang bertentangan dengan kebenaran yang dianggap tidak baik dan berdampak pada merugikan orang lain.¹¹

Pengembangan usaha pada umumnya merupakan tercapainya keinginan produsen dalam meningkatkan pendapatan. Sedangkan dalam pandangan Islam pengembangan usaha tidak hanya dinilai dengan ukuran materi tetapi juga dinilai dengan ukuran non material. Pengembangan usaha juga tidak hanya diukur dari segi ekonomi konvensional tetapi juga diukur dari segi ekonomi Islam. Allah swt telah menjadikan agama sebagai *Dinul kamil* atau agama yang sempurna. Islam telah mengatur segala aspek dalam kehidupan, dengan hal ini dikatakan bahwa tujuan dari ekonomi Islam yaitu memberikan kemaslahatan bagi setiap umat manusia Terdapat beberapa upaya yang biasa digunakan dalam pengembangan usaha yang ditinjau dari ekonomi Islam menurut Hendro dalam Widya Setyawati dan Renny Oktafia terbagi menjadi:¹²

a. Modal

Modal merupakan hal yang terpenting dalam memulai usaha yang akan dijalankan. Jadi modal menjadi faktor pendukung untuk mengembangkan usaha. Apabila modal yang dimiliki sangat minim maka usaha tersebut juga tentu tidak bisa berkembang sebagaimana mestinya.

¹¹ Raihanah Daulay, "Pengembangan Usaha Mikro Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat Islam di Kota Medan", Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, Volume 15, No. 1, (2016), h. 46.

¹² Widya Setyawati, Renny Oktafia, "Analisis Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Pada Kesejahteraan Masyarakat Kampung Bordir Kecamatan Beji Ditinjau Dari Ekonomi Islam", Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Volume 7., No. 1., (2021), h. 5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengertian modal dalam konsep ekonomi Islam berarti semua harta yang bernilai dalam pandangan syar'ii, dimana aktivitas manusia ikut berperan serta dalam usaha produksinya dengan tujuan pengembangan.

Dalam konsep Islam sangat jelas yakni modal harus bebas dari praktik riba. Riba dapat diartikan sebagai pengambilan tambahan dari harta pokok secara batil, sehingga hukumnya diharamkan.¹³ Agama Islam mengharamkan riba karena dianggap sebuah praktik yang sangat merugikan. Para ulama berpendapat bahwa Islam melarang setiap pembungaan uang, tetapi tidak berarti Islam melarang pinjaman karena perekonomian modern tidak akan lancar tanpa adanya pinjaman. Namun, bukan berarti menghalalkan bunga pinjaman, sudah jelas bahwa bunga pinjaman mengandung unsur riba yang diharamkan Allah SWT.

b. Menjaga Kualitas Jenis Produk

Menurut Islam, tujuan dari produk adalah berdaya guna, materi yang dikonsumsi dapat bermanfaat dan bernilai guna, yang menghasilkan perbaikan material, moral, spiritual bagi konsumen. Sesuatu yang tidak berdaya guna dilarang dalam Islam dan bukan merupakan produk dalam pengertian Islam. Barang dalam ekonomi konvensional adalah barang yang dapat dipertukarkan. Tetapi barang dalam ekonomi Islam adalah barang yang dapat dipertukarkan dan berdaya guna secara moral.¹⁴ Terdapat dalam Al-Quran Surah Al-Mulk ayat 2:

¹³Achmad Saeful, "Riba dan Bunga Bank dalam Perspektif Islam", Jurnal Pemikiran Perbankan Syariah, Volume 4, No. 1, (2021), h. 44.

¹⁴Veithzal Rivai Zainal, et.al., *Islamic Business Management: Praktik Manajemen Bisnis Yang Sesuai Syariah Islam*, (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2018), h.38.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۗ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٦٨﴾

Terjemahan: “yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun.”

c. Menjalankan Usaha yang Halal

Dalam menjalankan usaha makanan haruslah memproduksi makanan yang halal dan juga baik, hal ini ada hubungannya dalam firman Allah dalam Al-Baqarah 168.

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿١٦٨﴾

Terjemahan: “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.”

Dalam hal makanan sebenarnya ada dua pengertian yang bisa kita kategorikan kehalalannya yaitu halal dalam mendapatkannya dan halal dzat atau substansi barangnya. Halal dalam mendapatkannya maksudnya adalah benar dalam mencari dan memperolehnya tidak dengan cara yang haram dan tidak pula dengan cara yang batil. Jadi, makanan yang pada dasar dzatnya halal namun cara memperolehnya dengan jalan haram seperti mencuri, hasil korupsi dan perbuatan haram lainnya, maka secara otomatis berubah status hukumnya menjadi makanan haram. Yang termasuk makanan dan minuman yang halal adalah :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Bukan terdiri dari atau mengandung bagian atau benda dari binatang yang dilarang oleh ajaran Islam untuk memakannya atau yang tidak disembelih menurut ajaran Islam.
- b. Tidak mengandung sesuatu yang digolongkan sebagai najis menurut ajaran Islam.
- c. Dalam proses, menyimpan dan menghidangkan tidak bersentuhan atau berdekatan dengan makanan atau benda yang dihukumkan sebagai najis menurut ajaran Islam.

Jadi dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat produk pangan halal menurut syariat Islam adalah halal cara memperolehnya, halal dalam memprosesnya, halal dalam pendistribusiannya.¹⁵

4. Penentuan Harga

Dalam konsep Islam, yang paling prinsip adalah harga ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran. Keseimbangan ini terjadi bila antara penjual dan pembeli bersikap saling merelakan. Kerelaan ini ditentukan oleh penjual dan pembeli dalam mempertahankan barang tersebut. Jadi, harga ditentukan oleh kemampuan penjual untuk menyediakan barang yang ditawarkan kepada pembeli, dan kemampuan pembeli untuk mendapatkan harga barang tersebut dari penjual.¹⁶

Terdapat dalil yang menjelaskan tentang penentuan harga jual yaitu terdapat dalam Surah An-Nisa: 29, yang menjelaskan transaksi dilakukan secara sukarela tanpa ada paksaan serta menjunjung tinggi kejujuran dan

¹⁵Thobieb Al-Asyhar, *Bahaya Makanan Haram bagi Kesehatan Jasmani Dan Rohani*, (Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2003), h.125.

¹⁶Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Erlangga: Surakarta, 2012), h. 170

keadilan disertai tindakan yang tidak saling menzalimi. Sesuai firman Allah SWT dalam Q.S an-Nisa: 29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahan : “ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu.Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”¹⁷

Isi kandungan ayat di atas menekankan keharusan mengindahkan peraturan-peraturan yang ditetapkan dan tidak melakukan apa yang diistilahkan dengan *al-bathil*, yakni pelanggaran terhadap ketentuan agama atau persyaratan yang disepakati. Ayat tersebut juga menekankan adanya kerelaan kedua belah pihak atau yang diistilahkan dengan *an taradhin minkum*. Walaupun kerelaan adalah sesuatu yang tersembunyi di lubuk hati, indikator dan tandatandanya dapat terlihat. Ijab dan qabul dan apa saja yang dikenal dengan adat kebiasaan sebagai serah terima adalah bentuk-bentuk yang digunakan hukum untuk menunjukkan kerelaan.

Jadi harga-harga ditentukan oleh permintaan pasar dan penawaran pasar yang membentuk suatu titik keseimbangan. Titik keseimbangan itu merupakan kesepakatan antara para pembeli dan para penjual yang mana para pembeli

¹⁷(Q.S An-Nisa/4 :29)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberi ridha dan para penjual juga memberikan ridha. Jadi para pembeli dan para penjual masing-masing meridhai.¹⁸

5. Meningkatkan Kegiatan Pemasaran

Menurut Philip Kotler adalah penganalisaan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program-program yang ditunjukkan untuk mengadakan pertukaran dengan pasar yang dituju untuk mencapai tujuan organisasi. Pemasaran suatu barang secara umum memiliki sasaran. Sasaran dari pemasaran adalah menarik pelanggan baru dengan menjanjikan nilai superior, menetapkan harga menarik, mendistribusikan produk dengan mudah, mempromosikan secara efektif serta mempertahankan pelanggan yang sudah ada dengan memegang prinsip kepuasan pelanggan. Sehingga suatu manajemen pemasaran tidak hanya menyampaikan produk atau jasa hingga ke konsumen.¹⁹

Istilah pemasaran tidak banyak dikenal pada masa Nabi Muhammad. Saat itu konsep yang banyak dikenal adalah jual beli (*bai*) yang memang sudah ada sebelum Islam datang. Pemasaran dapat dilakukan melalui komunikasi dan silaturahmi dalam rangka untuk memperkenalkan produk atau barang dagangan.

Islam agama yang sangat luar biasa. Islam agama yang lengkap, yang berarti mengurus semua hal dalam hidup manusia. Islam agama yang mampu menyeimbangkan dunia dan akhirat antara *hablumminallah* (hubungan dengan

¹⁸Khodijah Ishak, "Penetapan Harga Ditinjau Dalam Perspektif Islam", Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita, Volume 6., No. 1., (2017), h. 43-44

¹⁹Emi Puspita Dewi, et. al, *Manajemen Pemasaran Hasil Pengelolaan Bank Sampah Melalui E-Commerce*, (Pale Media Prima, 2022), h.7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Allah) dan *hablumminannas* (hubungan sesama manusia). Dalam ekonomi Islam yang disertai keikhlasan semata-mata hanya untuk mencari ridha Allah, maka bentuk transaksinya insyaAllah menjadi nilai ibadah dihadapan Allah Swt.²⁰

Pemasaran dengan media sosial, pelaku bisnis lebih mudah bekerjasama dengan konsumen mereka di internet. Biaya yang dikeluarkan tidak terlalu besar dan tidak ada Batasan waktu selamaa terhubung dengan internet. Media berbasis internet berperan Ketika mempromosikan perusahaan dengan konsumen dan memberikan kebebasan perusahaan untuk menjangkau konsumen.²¹

Keberhasilan dalam bisnis di dapat ditinjau dari beberapa aspek seperti bagaimana pelayanan serta bagaimana strategi promosi dalam memasarkan bisnisnya. Pemasaran Dalam Islam Rasulullah SAW adalah orang yang menggeluti dunia perdagangan sekaligus seorang pemasar (*marketer*) yang handal. Rasul juga merupakan pedagang yang handal dalam menjual barang dagangannya karena beliau terkenal dengan kejujuran dan keadilannya. Sebagai pedagang, Rasulullah berpegang kepada empat konsep, yaitu :

- a. Jujur, sikap yang sudah ada pada diri beliau. Jujur merupakan sikap utama dan etika Islam yang luhur. Diantara bentuk kejujuran adalah seorang pebisnis harus komitmen dalam jual belinya dengan berlaku terus terang dan

²⁰Eriza Yolanda Meldina, “Strategi Pemasaran Islami Dalam Meningkatkan Penjualan Pada *Butik Calista*”, Jurnal I-Economic, Volume 3., No. 1., (2017), h. 79-80.

²¹Heppy Indra Saputra, *Analisis Strategi Pemasaran (Media Sosial) Pada Bisnis Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah(UMKM) Di Era Covid 19 (Studi Kasus di Cv Tri Utami Jaya)*, (Mataram: Universitas Muhammadiyah Mataram), 2021, h.20

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

transparan untuk melahirkan ketentraman dalam hati sehingga Allah memberikan keberkahan dalam bermuamalah.²²

- b. Amanah, Islam mewajibkan pebisnis untuk mempunyai sikap amanah terhadap dirinya sendiri dan orang lain. Salah satu bentuk amanah seorang pebisnis adalah dalam takaran dan neraca, tidak boleh mengurangi barangbarang orang lain, dan tidak boleh menakar dengan takaran yang tidak sesuai dengan takaran yang seharusnya.²³
- c. Toleransi, adalah kunci rezeki dan jalan kehidupan yang mapan. Diantara bentuk toleransi adalah mudah berinteraksi, mempermudah muamalah, dan mempercepat putaran modal. Seorang pedagang tidak mempermahal harga barang dagangannya agar tidak menganiaya saudaranya yang seagama dan tidak mempersulit kehidupannya.²⁴
- d. Memenuhi akad dan janji, Islam memerintahkan umatnya untuk memenuhi hak, menepati janji dan seluruh kesepakatan lainnya. Islam juga menganjurkan umatnya untuk memenuhi akad selama tidak bertentangan dengan koridor syariat pada saat disahkan., dengan menjauhi faktor-faktor yang membuat lupa dan melemahkan semangat.

Penggunaan teknologi digital dalam pemasaran membuka saluran baru dalam menjual produk dan layanan yang sekaligus menempatkan pelanggan sebagai penanggung jawab yang menciptakan perubahan mendasar dalam dinamika pemasaran. Hal penting yang membedakan lingkungan pemasaran

²²Assyraf Muhammad Dawwabah, *Bisnis Rasulullah*,(Semarang: Pustaka Nuun, 2006), Cet. Ke-2, h.58-59

²³*Ibid*, h.56

²⁴*Ibid*, h.72

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

digital dengan lingkungan pemasaran tradisional adalah kemudahan yang didapat oleh pelanggan. Baik kemudahan berupa informasi dari mulut kemulut yang dibagikan oleh teman dekat, sekaligus juga informasi yang dibagikan oleh orang asing di jejaring sosial. Dalam lingkungan pemasaran digital. Pemasaran yang digunakan oleh *catering* tiasha ialah dengan media sosial yang dimiliki. Berikut media sosial yang digunakan oleh *catering* tiasha:

1. Facebook

Memanfaatkan *Facebook* untuk berbisnis itu sangatlah mungkin. *Facebook* adalah situs jejaring sosial dimana pengguna dapat memposting komentar, berbagi foto dan memposting tautan ke berita atau konten menarik lainnya di *web*, berbicara langsung, dan menonton video berdurasi pendek. Pengguna bahkan dapat memesan makanan dan jasa lainnya di *Facebook*. Konten yang dibagikan di *Facebook* dapat diakses publik, atau dapat dibagikan hanya di antara sekelompok teman atau keluarga tertentu, atau dengan satu orang. Sebagai media iklan *Facebook* mampu melakukan beberapa tugas khusus agar penjualan dapat terlaksana.²⁵ Adapun tugas-tugas tersebut adalah :

a. *Personal selling*

Adalah komunikasi langsung (tatap muka) antara penjual dan calon pelanggan untuk memperkenalkan suatu prosuk/jasa kepada calon pelanggan dan membentuk pemahaman pelanggan terhadap prosuk/ jasa

²⁵ Tri Selvi Maulana, *Peran Media Sosial Pada Penjualan Usaha Salad Buah RC Pada Masa Covid 19 Di Pekanbaru Dalam Perspektif Ekonomi Syariah*, Skripsi (Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultn Syarif Kasim, 2021), h. 40

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sehingga mereka kemudian akan mencoba membeli dan menggunakan jasa tersebut.

b. *Mass selling*

yaitu terdiri atas periklanan dan publisitas. *Mass selling* merupakan pendekatan yang menggunakan media komunikasi untuk menyampaikan informasi kepada khalayak ramai dalam satu waktu. Metode ini memang tidak sefleksibel *personal selling* namun merupakan alternatif yang lebih murah untuk menyampaikan informasi ke khalayak (pasar sasaran) yang jumlahnya sangat banyak dan tersebar luas. Ada dua bentuk utama *mass selling*.

8. Instagram

Adalah salah satu media sosial yang paling populer di Indonesia. Mengutip data survei dari *we are social*. *Instagram* adalah media sosial ke empat yang paling aktif digunakan oleh pengguna internet di Indonesia. Posisi tersebut dibelakang *youtube*, *whatsapp* dan *facebook*.

Banyak perusahaan besar dan juga bisnis mikro dan ukm yang memanfaatkan *Instagram marketing*. Melalui *Instagram* seorang pemilik bisnis dapat menghadirkan profil bisnis mereka. Selanjutnya para *costumer* ataupun calon *costumer* dapat berinteraksi dengan bisnis tersebut. Melalui *Instagram* juga bisa menampilkan pesan-pesan promosi.²⁶

²⁶ *Ibid*, h.44

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. WhatsApp

Penggunaan aplikasi *WhatsApp* di Indonesia cukup banyak. Kemudahan penggunaan dan manfaat yang diperoleh dari penggunaan aplikasi ini membuat aplikasi ini sangat populer. Sistem pemasaran yang telah menggunakan teknologi informasi untuk berinteraksi dan berkomunikasi memberikan manfaat bagi pelaku usaha karena meskipun tidak bertemu secara langsung bisnis tetap berjalan dan sangat efektif. Adapun bentuk hubungan bisnis yang telah dilakukan *catering* tiasha dengan menerapkan *e-business* yaitu perdagangan antar pelaku usaha bisnis dengan konsumen (*Business to consumer*).

6. Jual Beli Dalam Pandangan Islam

1. Defenisi Jual Beli

Jual beli adalah terjemahan dari bahasa arab “ *al-bai’u*. Secara bahasa *al-bai’u* artinya tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Konteks tukar menukar bisa berarti tukar menukar suatu produk dengan produk lain atau bisa juga tukar menukar produk dengan uang.²⁷ Menurut Mazhab Hanafi, jual beli mengandung dua arti, yaitu:²⁸

a. Makna Khusus

Jual beli dalam arti khusus adalah tukar menukar komoditas/ barang dengan uang sesuai cara dan aturan yang berlaku. Ketika orang menyebutkan kata jual beli (*al-bai’u*), maka dalam pikirannya secara

²⁷Holilur Rohman, *Hukum Jual Beli Online (Pendekatan Fiqh Muamalah, Kaidah Fiqh, Maqasid al-Syariah, Hasil Bahsul Masa’il NU, dan Fatwa DSN-MUI)*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), h.1

²⁸*Ibid.*

spontanitas terlintas makna jual beli secara khusus. Makna inilah yang sering dipakai dalam istilah sehari-hari alam transaksi.

b. Makna Umum

Jual beli dalam arti umum adalah tukar menukar harta dengan harta lain dengan cara dan aturan khusus yang berlaku. Harta yang dimaksud adalah sesuatu yang disukai oleh manusia secara fitrah dan bisa diambil manfaatnya ketika dibutuhkan. Oleh karena itu, disebut harta jika diambil manfaatnya, dan manfaat tersebut dibolehkan secara *syar'i*. Harta tersebut berupa komoditas/barang, barang-dengan barang, uang dengan uang, atau uang dengan barang.

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No.110/DSN-MUI/XI/2017 Tentang jual beli, akad jual beli adalah akad antara penjual dan pembeli yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan objek yang dipertukarkan (barang dan harga).²⁹ berdasarkan defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli secara umum adalah akad atau transaksi tukar menukar harta (berupa barang atau uang) dengan harta lain yang berdampak pada adanya pelepasan kepemilikan dan kepemilikan baru bagi masing-masing pihak. Jual beli sendiri masuk kedalam kegiatan muamalah didalam ajaran agama islam. Hukum dasar muamalah adalah *Al-Ibahah* (boleh) selama tidak ada dalil yang melarangnya.

²⁹*Ibid*, h.2

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Home Industry

1. Pengertian *home industry*

Berdasarkan undang-undang nomor 9 tahun 1995, usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau yang memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 1.000.000.000,00 dan milik warga negara Indonesia.³⁰ Defenisi lain dari *home industry* adalah suatu unit usaha dalam skala kecil yang bergerak dalam bidang *industry* tertentu. Biasanya usaha ini hanya menggunakan satu atau dua rumah sebagai produksi administrasi dan pemasaran yang secara bersamaan.³¹

a. Kekuatan dan Kelemahan *Home Industry*

Dibandingkan dengan perusahaan besar, *home industry* biasanya memiliki perbedaan pada posisi pasar, gaya manajerial, jumlah karyawan, kemampuan keuangan, bentuk organisasi maupun kapabilitas staf. Dimana *home industry* lebih mengandalkan bagaimana menciptakan usaha baru untuk mendapatkan pasar.

Berikut kekuatan dari *home industry*:

1. Inovasi, dalam menjalankan usahanya lebih kreatif dari pada perusahaan besar serta sangat inovatif dalam memunculkan ide untuk barang dan jasa baru.
2. Biaya rendah, memiliki biaya operasional yang cukup rendah karena organisasinya kecil.

³⁰Nashar, *Pemberdayaan Ekonomi Generasi Muda di Mulai dari Halaman Masjid*, (Pamekasan:Duta Media Publishing, 2017), h. 78

³¹*Ibid*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Layanan pelanggan, *home industry* mampu memberikan pelayanan superior karena fleksibilitasnya tinggi dan penyesuaian produk jasa sesuai tuntutan pelanggan lebih cepat.

Sedangkan kelemahan *home industry* sebagai berikut:

1. Manajemen, *home industry* umumnya memiliki manajemen yang kurang baik, sering mencampuradukkan urusan bisnis dengan rumah.
2. Dana, kurangnya dana untuk membeli bahan baku atau produk, sewa tempat, untuk promosi.
3. Peraturan pemerintah, kebijakan yang tumpang tindih dan inkonsistensi menyebabkan ketidakpastian berusaha dan ketidakpastian hukum serta beban biaya³²

Sedangkan menurut Departemen Perindustrian dan Perdagangan yang memiliki karakter usaha berkembang adalah:

1. Meningkatkan produktivitas, misalnya dengan penambahan tenaga kerja.
2. Usaha kecil di Indonesia berorientasi pada bisnis jangka pendek, mencari keuntungan atau laba dengan jangka singkat.
3. Peningkatan modal sehubungan dengan modal awal sebelum menerima kredit atau pendapatan apapun.

D. *E-Business*

1. Pengertian *E-Business*

Menurut Weil dan Vitale, definisi *e-business* adalah pemasaran, pembelian, penjualan, pengiriman, servis, dan pembayaran produk, layanan,

³²Nashar, *Pemberdayaan Ekonomi Generasi Muda di Mulai dari Halaman Masjid*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2017), hal. 81

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan informasi seluruh jaringan yang menghubungkan perusahaan dengan prospeknya, pelanggan, agen, pemasok, pesaing, sekutu, dan pelengkap. Inti dari definisi ini adalah pelaksanaan bisnis melalui jaringan komputer berdasarkan standar.³³

Pengertian *e-business* pada prinsipnya, memperlihatkan bagaimana teknologi digital dan elektronik berfungsi sebagai sarana tercapainya proses dan sistem bisnis (pertukaran barang dan jasa) yang jauh lebih baik dan lebih praktis dibandingkan dengan cara-cara tradisional, terutama dilihat dari manfaat yang dirasakan oleh mereka yang berkepentingan. Kemudian *e-business* merupakan istilah yang digunakan pada kegiatan-kegiatan bisnis yang dilakukan melalui internet. Munculnya istilah “e” seperti *e-banking*, *e-product*, *e-commerce*, dan berbagai istilah lain merupakan transformasi adanya perkembangan teknologi informasi.

Istilah tersebut mengindikasikan bahwa aktivitas yang menyertai proses bisnis tersebut juga telah memanfaatkan teknologi internet.³⁴ Pengertian *e-business* secara sederhana adalah mengelola bisnis di internet yang terkait dengan pembelian, penjualan, pelayanan terhadap konsumen, dan kolaborasi antar rekan bisnis.³⁵

Menurut Lou Gerstner (*CEO* Perusahaan *International business machines corporation* (IBM) yang memproduksi dan menjual perangkat keras dan perangkat lunak computer, *e-business* merupakan aktivitas yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan proses pertukaran barang atau

³³ Andriasan Sudarso, dkk, “*Konsep E-Bisnis*”, Cet. 1, Yayasan Kita Menulis, 2020, h. 12

³⁴ *Ibid*, h. 93

³⁵ *Ibid*, h. 95

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jasa dengan memanfaatkan internet sebagai media komunikasi dan transaksi dan salah satu aplikasi teknologi internet yang merambah dunia bisnis internal, melingkupi sistem, pendidikan pelanggan, pengembangan produk dan pengembangan usaha.³⁶

Menurut Romney/Steinbart, *e-business* mengacu pada semua penggunaan kemajuan teknologi informasi khususnya teknologi jaringan dan komunikasi untuk memperbaiki cara-cara sebuah organisasi dalam melakukan seluruh proses-proses bisnis. Dapat disimpulkan bahwa *e-business* merupakan serangkaian aktivitas bisnis yang memanfaatkan teknologi dan internet sebagai media transaksinya untuk menciptakan dan meningkatkan nilai bisnis tersebut meliputi sistem itu sendiri, edukasi pelanggan, pengembangan produk hingga pengembangan usaha yang ditekuni melalui *e-business* itu sendiri.³⁷

E-business adalah penggunaan teknologi informasi untuk memudahkan proses bisnis, melakukan *e-commerce*, dan menyediakan kerjasama dan komunikasi perusahaan pendukung. Secara umum bisa dikatakan istilah *e-business* mengacu pada penggunaan internet untuk berdagang. Setiap kali suatu bisnis menggunakan internet untuk melakukan bisnis, ini dinamakan dengan *e-business*.³⁸

2. Konsep *E-business*

Teknologi informasi dan komunikasi adalah komponen yang sangat penting dalam proses bisnis, baik barang maupun jasa dalam meraih

³⁶Hendra Poltak, dkk, *Kewirausahaan (E-Bisnis dan E-Commerce)*, Bandung: CV Media Sains Indonesia, 2022, h. 93

³⁷*Ibid*, h.94

³⁸*Ibid*.

keunggulan kompetitif. Teknologi informasi dan komunikasi mengubah cara orang bekerja (*the way people work*) sekaligus mengubah cara perusahaan bersaing (*the way business compete*). Dukungan teknologi informasi dan komunikasi mengembangkan cara baru dalam bertransaksi (*e-commerce*).

Perkembangan fungsi *e-commerce* mendorong munculnya *e-business*. *E-business* merupakan praktik pengelolaan proses bisnis utama seperti perancangan produk, pengelolaan pasokan bahan baku, penjualan, dan penyediaan layanan melalui penggunaan teknologi informasi/komunikasi, dan/atau data yang telah terkomputerisasi. Dengan kata lain, *e-business* dapat didefinisikan sebagai pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung semua kegiatan bisnis. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan *e-business* di antaranya promosi yang dilakukan tepat oleh perusahaan, budaya perusahaan dan pengetahuan serta kemampuan sumber daya perusahaan dalam hal perkembangan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) *e-business* itu sendiri.

3. Manfaat *E-Business*

Manfaat *e-business* bagi perusahaan:³⁹

- a. Dapat mengembangkan pemasaran secara nasional dan global, sehingga perusahaan dapat menjangkau lebih banyak pelanggan, memilih pemasok terbaik, dan menjalin relasi dengan mitra bisnis yang dinilai paling cocok.
- b. Mengurangi biaya, menyusun, memproses, mendistribusikan, menyimpan dan mengakses informasi berbagi kertas.

³⁹*Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Memberikan kemampuan untuk menciptakan peluang bisnis yang khusus melalui situs internet.
- d. Manfaat lain seperti citra yang lebih baik, layanan pelanggan yang lebih baik, mitra bisnis baru, akses terhadap informasi yang lebih luas dan lain lain.

Adapun manfaat *e-business* bagi konsumen:⁴⁰

- a. Informasi yang didapat lebih cepat diterima
- b. Konsumen dapat memperoleh barang dan jasa dengan biaya yang lebih murah karena dapat berbelanja ataupun melakukan transaksi kapan saja dan dimana saja, serta dapat melakukan perbandingan barang dan jasa melakukan perbandingan barang dan jasa dengan lebih cepat.
- c. Memungkinkan interaksi antara pelanggan dan antar perusahaan pelanggan lebih cepat.

4. Unsur-unsur *E-business*

Adapun unsur-unsur pada *e-business*, yang diantaranya sebagai berikut:

- a. Pelaku bisnis

Diantaranya seperti organisasi, produsen atau perusahaan, supplier, rekan bisnis, konsumen dll.
- b. Alat, media atau sumber daya yang digunakan

Diantaranya seperti teknologi informasi dan komunikasi (Komputer, internet dll).
- c. Kegiatan dan sasarannya

⁴⁰*Ibid*, h.95

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Diantaranya seperti kegiatan dan proses bisnis (pelayanan, penjualan dan transaksi) serta operasi bisnis utama.

d. Tujuannya

Diantaranya seperti komunikasi, koordinasi, pengolahan organisasi, transformasi proses bisnis dan berbagi informasi.

e. Beberapa keuntungan yang bisa di dapatkan

Diantaranya seperti pendekatan yang relatif aman, lebih fleksibel, efisien, peningkatan produktivitas, peningkatan keuntungan, bisnis yang terintegrasi dll.

5. Penerapan E-Business

a. B2B (*Business to Business*)

Merupakan transaksi bisnis yang dilakukan secara elektronik melalui jaringan internet, extranet, intranet, atau jaringan local.

b. B2C (*Business to Consumer*)

Meliputi penjualan retail barang dan jasa kepada pembeli perorangan. Model bisnis dari B2C terjadi pada pelelangan, perusahaan penjual jasa, dan perusahaan retail online (*e-tailing*). B2C dapat membantu pengusaha kecil dan menengah karena dapat menyingkirkan perantara, menghemat biaya dan memberikan kemudahan, pertumbuhan bisnis lebih pesat daripada biaya yang harus dikeluarkan, dan adanya kebutuhan akan modal kerja yang lebih rendah dibandingkan dengan kasus bisnis konvensional sehingga harga dapat ditekan menjadi lebih murah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. C2C (*Consumer to Consumer*)

Merupakan model bisnis dimana konsumen bertransaksi langsung dengan konsumen lain. Dalam pengimplementasian *e-business*, terdapat beberapa konsep atau strategi yang dapat diterapkan oleh perusahaan, diantaranya sebagai berikut:

d. ERP (*Enterprise Resource Planning*)

Merupakan strategi bisnis dari sistem informasi perusahaan yang dapat digunakan untuk berkoordinasi mengenai sumber daya dan informasi yang digunakan untuk proses dalam berbisnis.

e. EAI (*Enterprise Application Programs*)

Merupakan strategi bisnis mengenai konsep integrasi dari proses bisnis yang memungkinkan antar perusahaan dapat bertukar informasi.

Adapun media perancangan promosi dapat melalui aplikasi *instagram*, *whatsapp*, dan *facebook*. Promosi melalui media sosial dapat membantu bisnis kecil untuk menemukan konsumen dan mencari konsumen yang potensial. Dengan media sosial yang dimiliki bisa mendapatkan informasi penting dari kompetitor, yang kemudian dapat meningkatkan strategi pemasaran.

6. Dampak *E-Business*

Dampak positif dan negatif dari *e-business* Adapun beberapa dampak positif dari *e-business* di antaranya :⁴¹

⁴¹Sertia Murti Makmur, *Pengembangan Industri Rumah Tangga Sektor Kuliner Melalui Penerapan E-Business di Kelurahan Tidung Kecamatan Rappocini Kota Makassar*, Skripsi: Makassar: Universitas Negeri Makassar, 2019, h. 18

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Akses yang mudah

Maksudnya adalah supaya dapat terhubung atau berinteraksi jarak jauh atau tidak langsung dengan konsumen, para pembisnis hanya membutuhkan koneksi internet yang memadai.

b. Lebih tepat sasaran

Jadi para pembisnis yang ingin mempromosikan produknya akan lebih tepat sasaran, sehingga konsumenpun akan bertambah.

c. Menghemat waktu

Jika untuk berinteraksi ataupun bertransaksi harus menemui konsumen atau menemui rekan bisnis, tapi dengan adanya e-business komunikasi dapat dilakukan secara online di internet sehingga dapat menghemat waktu

d. Tidak membutuhkan modal yang terlalu besar

Kebanyakan orang beranggapan bahwa untuk memulai suatu bisnis membutuhkan modal yang cukup besar, khususnya dalam melakukan promosi produk yang akan di jual.

Adapun beberapa negatif yang dimiliki oleh *e-business* di antaranya:⁴²

a. Tidak adanya pertemuan secara langsung

Yaitu tidak ada akses antara pembisnis dengan konsumen sehingga tidak akan terjadi tatap muka secara langsung antara penjual dan pembeli. Jika ingin bertemu harus membuat kesepakatan terlebih dahulu.

⁴²*Ibid*, h.19

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Beresiko terjadinya penipuan.

Karena transaksi tidak secara langsung maka beresiko terjadinya penipuan, terutama bagi pembisnis pemula yang masih kurang pengetahuan mengenai bisnis di internet. Tapi saat ini banyak sekali cara untuk menghindari penipuan salah satunya dengan transaksi menggunakan rekening bersama, sehingga transaksi menjadi lebih aman.

- c. Pencurian informasi

Jika keamanan dalam bisnis online tidak berjalan dengan baik, pencurian terhadap informasi atau data penting tersebut terjadi. Pihak yang dirugikan adalah pelaku bisnis online yang tentu saja mengalami kerugian besar.

- d. Kehilangan kesempatan bisnis

Kesalahan ini terjadi bukan karena di sengaja dan merupakan kesalahan non teknis, seperti terjadinya seperti aliran listrik yang tiba-tiba padam, gangguan jaringan internet dan sebagainya.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan *e-business* di antaranya promosi yang dilakukan tepat oleh perusahaan, budaya perusahaan dan pengetahuan serta kemampuan sumber daya perusahaan dalam hal perkembangan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) *e-business* itu sendiri.

D. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Hardako (2017)	Penerapan strategi e-business untuk meningkatkan keunggulan kompetitif dari usaha mikro kecil menengah di Indonesia (studi kasus trooper electronic yogyakarta)	<p>Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi internet untuk meningkatkan performa bisnis dari sebuah unit usaha disebut sebagai e-business. Hanya saja untuk menerapkan strategi <i>e-business</i> tersebut, unit usaha UMKM memerlukan model atau kerangka kerja yang dapat membantu mereka memastikan bahwa strategi yang mereka terapkan sesuai dengan kondisi dan proses bisnis UMKM tersebut.</p> <p>Persamaan :memanfaatkan <i>e-business</i> untuk pengembangan UMKM.</p> <p>Perbedaan : pada penelitian</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			<p>yang dilakukan oleh hardako lebih membahas strategi <i>e-business</i> dengan kerangka kerja untuk membantu menerapkan kedalam proses bisnis. Sedangkan pada penelitan yang dilakukan membahas bagaimana upaya yang dilakukan <i>catering</i> tiasha untuk mengembangkan usaha dengan <i>e-business</i>.</p>
2	Setia Mukti Makmur (2019)	<p>Pengembangan industri rumah tangga sektor kuliner melalui penerapan <i>e-business</i> di kelurahan tidung kecamatan rappocini kota makkassar</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan menerapkan <i>e-business</i> pada <i>industry</i> rumah tangga mampu memperluas lapanganpekerjaan, menciptakan kreatifitas serta inovasi baru dengan memanfaatkan teknologi internet.</p> <p>Persamaan : memanfaatkan <i>e-business</i> untuk pengembangan usaha.</p> <p>Perbedaan :Perbedaan terdapat pada subjek dan objek penelitian</p>

				yang dilakukan.
<p>© Hak cipta milik UIN Suska Riau</p>	<p>3 Nadya cahya saputra (2018)</p>	<p>Bisnis plan pengembangan usaha optikal dengan basis <i>e-business</i></p>	<p>Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penelitian ini bertujuan melakukan analisis persaingan pada usaha optik menuntut untuk adanya perubahan terutama untuk memperkuat posisi perusahaan di pasar. Bertumbuhnya jumlah pesaing yang sudah memanfaatkan jaringan internet didalam proses bisnisnya, membuat profit bioptik menjadi stagnan karena bioptik masih menggunakan sistem konvensional dalam setiap proses bisnisnya. Melihat keadaan tersebut bioptik harus dapat melakukan strategi yang tepat agar mampu bersaing dan menguasai pasar. Salah satu</p>	

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

strategi yang digunakan oleh biotik adalah dengan menerapkan sistem *e-business*.

Persamaan: penelitian yang dilakukan sama sama memanfaatkan *e-business*.

Perbedaan: penelitian yang dilakukan terdapat pada objeknya, yaitu objek pada penelitian ini pada CV. biotik. kemudian pada penelitian Nadya cahya saputra membahas bagaimana menganalisis persaingan usaha optic untuk memperkuat posisi perusahaan dipasar dan menggunakan system konvensional. Sedangkan pada penelitian ini untuk mengetahui bagaimana *e-business* mengembangkan usaha *catering* tiasha di kota Dumai dengan prinsip ekonomi syariah.


© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari penjelasan diatas penelitian yang telah saya lakukan ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya karena penelitian saya berfokus pada bagaimana *e-business* tersebut dapat mengembangkan usaha *home industry*. Serta bagaimana pandangan ekonomi syariah terkait mengembangkan usaha dengan teknologi internet atau disebut dengan *e-business*.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Sifat dan Jenis Penelitian

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan data yang dikumpulkan agar bisa memecahkan masalah penelitian. Sedangkan jenis pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (lapangan) sebagai metodologi penelitiannya, penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil lebih menekankan makna dari pada generalisasi.⁴³

B. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian menunjukkan dimana penelitian akan dilakukan. Area penelitian ini meliputi lokasi (desa, kota, organisasi, peristiwa, teks, dll.) dan unit-unit menarik untuk dianalisis. Lokasi penelitian pada usaha *home industry catering* tiasha di Jalan Tsaid Saleh II Bumi Ayu, Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai. Alasan melakukan penelitian pada usaha *Catering* Tiasha karena melihat usaha tiasha belum berkembang dibandingkan dengan usaha rumah syauqi yang sama menggunakan *e-business* dalam usahanya.

⁴³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2018), h.9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek penelitian

Menurut Sugiyono subjek penelitian merupakan metode yang digunakan untuk menentukan subjek atau individu yang dapat memberikan informasi atau keterangan terkait permasalahan yang diteliti. Dengan demikian subjek penelitian adalah individu yang akan dipilih untuk dijadikan sumber data.⁴⁴

Adapun subjek penelitian ini adalah pemilik usaha beserta karyawan yang bekerja di *home industry catering* tiasha.

2. Objek penelitian

Objek penelitian adalah setiap gejala atau peristiwa yang akan diteliti, apakah alam maupun gejala kehidupan.⁴⁵ yang menjadi objek penelitian ini adalah pengembangan *home industry catering* tiasha dengan penerapan *e-business*.

D. Sumber Data

Sebelum digunakan dalam proses analisis, data itu perlu dikelompokkan terlebih dahulu. Berdasarkan sumber pengambilannya, data dapat dibedakan menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data dalam pengolahannya dikumpulkan dilapangan. Data primer disebut juga data asli. Data primer dalam penelitian ini adalah keterangan yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumbernya. Dalam penelitian ini sumber data primer diperoleh langsung dari pengamatan penulis, serta dari data pertanyaan yang berupa wawancara.

⁴⁴ *Ibid*, h.43

⁴⁵ *Ibid*.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data dalam perolehnya atau dikumpul dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini biasa diperoleh dari perpustakaan, buku-buku literatur dan data sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada di lembaga yang berkaitan dengan masalah.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah suatu cara yang digunakan untuk mendapatkan data yang hubungannya dengan subyek dan objek penelitian, baik yang berupa data tertulis maupun lisan dari informan. Dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik diantaranya:

1. Metode observasi

Teknik ini adalah pengamatan dari peneliti terhadap objek penelitiannya. Instrumen yang digunakan dapat berupa pengamatan, panduan pengamatan maupun alat perekam. Metode observasi ini dapat menghasilkan data yang lebih rinci mengenai perilaku (subjek), benda atau kejadian (objek), daripada Wawancara.

2. Metode wawancara

Metode pengumpulan data dengan wawancara merupakan cara yang paling banyak digunakan oleh peneliti, sehingga metode ini sangat populer. wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung berhadapan dengan subjek penelitian atau responden. wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi dan sebagainya. Yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan terhadap orang lain yang diwawancarai. Keberhasilan pengumpulan data dengan teknik wawancara bermula hubungan baik antara peneliti dengan subjek.

3. Metode Dokumentasi

Selain melalui wawancara dan observasi, informasi juga bisa diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya. Data berupa dokumen seperti ini bisa dipakai untuk menggali informasi yang terjadi di masa silam. Peneliti perlu memiliki kepekaan teoretik untuk memaknai semua dokumen tersebut sehingga tidak sekadar barang yang tidak bermakna.

F. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian, ataupun judul penelitian. Adapun informan dalam penelitian ini berjumlah 4 orang yang terdiri dari informan kunci (*key informan*) dan informan pendukung. Diantaranya 1 orang informan kunci (*key informan*) yaitu pemilik *home industry catering* Tiasha dan 3 orang informan pendukung yaitu karyawan yang bekerja di *home industry catering* Tiasha.

G. Teknik analisis data

Analisis deskriptif dilakukan dengan cara memilih data yang penting, baru, unik dan terkait dengan rumusan masalah atau pertanyaan penelitian, analisis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

didasarkan pada seluruh data yang terkumpul, melalui berbagai teknik pengumpulan data yaitu observasi dan wawancara mendalam, dokumentasi.⁴⁶

H. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Sejarah dan Perkembangan *Home Industry Catering* Tiasha

1. Profil Usaha *Catering* Tiasha

Nama Usaha	: <i>Catering</i> Tiasha
Lokasi	: Jl.Tsaid Saleh II, Kelurahan BumiAyu, Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai.
WA/Telp	: 0821 7256 6207
Pemilik	: IbuYusmanelli
Produk	: Makanan
Berdiri Tahun	: 2017 – Sekarang

Usaha *catering* tiasha rumahan di Kelurahan Bumi Ayu ini pertama kali didirikan oleh ibu Yusmanelli. Awal mula ibu Yusmanelli mendirikan usaha ini hanya untuk mengisi waktu luang nya saja karena statusnya sebagai ibu rumah tangga. *Usaha catering* ini sudah berdiri sejak tahun 2017, karena cita rasa yang diberikan sangat istimewa dengan harga yang terjangkau, usaha ini kemudian berkembang pesat pada tahun 2021 hingga sekarang.⁴⁷

Pada awal dibuka usaha ini, usaha *catering* tiasha ini hanya dikenal oleh masyarakat sekitar dan promosi hanya dari mulut ke mulut. Jumlah produksi awalnya hanya 10 hingga 20 porsi perharinya dengan dibantu hanya dengan

⁴⁶ *Ibid*, h.175

⁴⁷ Ibu Yusmanelli, (Pemilik Usaha *Home Industry Catering* Tiasha), *Wawancara*, Dumai, 5 Agustus 2022.

suami dan anaknya. Kemudian pada tahun 2020 mengalami penurunan pesanan dikarenakan covid 19 yang mengakibatkan usaha ini sempat terhenti. Tetapi pelaku usaha catering tiasha memulai menjalankan kembali usahanya dengan menerapkan *e-business* sehingga dapat menambah 1 orang yang membantu dibagian packing *catering* diawal tahun 2021. Namun seiring berjalannya waktu produksi usaha catering tiasha meningkat mampu memproduksi 100 porsi karena melakukan promosi di sosial media yang dapat dijangkau banyak orang, maka dari itu menambah karyawan 2 orang pada tahun 2022 untuk packing dan menerima pesanan. Jadi jumlah karyawan yang bekerja pada usaha *catering* tiasha ada 5 orang.

2. Produk

Produk Usaha “*Catering Tiasha*” berupa makanan. *Catering* tiasha menerima pesanan untuk berbagai acara mulai dari pernikahan, aqiqah, acara partai, dan acara lainnya. Sistem produksi yang beliau pakai adalah sistem request sesuai dengan pesanan pelanggan, sehingga isi paket *catering* akan disesuaikan langsung request pelanggan. Hal tersebut untuk mengurangi komplain dari pelanggan akibat tidak puas dengan hasil pesanan dan memberikan pelayanan yang memuaskan kepada pelanggan. Selain itu *catering* tiasha juga melayani pemesanan makan siang untuk anak sekolah.


Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 3.1
Produk Usaha *Catering* Tiasha



3. Harga


Harga Usaha “*Catering* Tiasha” Ibu Yusmanelli memasang tarif standar untuk semua produknya. Sesuai dengan permintaan pelanggan.

Tabel 3.1
Daftar Harga

Paket makan siang anak sekolah	Rp. 12.000
Paket sedang (lauk, nasi, sayur, tahu+tempe)	Rp. 15.000-20.000

<p>Paket nasi kotak (nasi, lauk, sayur, buah, kerupuk, air minum, sendok)</p>	<p>Rp. 25.000-35.000</p>
---	--------------------------

Sumber: Usaha Catering Tiasha



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan data penelitian dan kajian teori yang telah peneliti lakukan, maka dapat diambil beberapa simpulan diantaranya:

1. Pengembangan pada *home industry Catering* Tiasha dipengaruhi oleh faktor modal, membutuhkan dana atau modal yang lebih untuk meningkatkan produksi, sumber daya manusia dengan penambahan jumlah karyawan, penjualan dengan *e-business* melalui sosial media *facebook*, *instagram* dan *whatsapp* sehingga meningkatnya omset penjualan dari tahun ke tahun dan dikenal oleh masyarakat luass, menjaga kualitas pelayanan terhadap pelanggan.
2. Penjualan yang dilakukan usaha *Catering* Tiasha melalui *e-business* sudah sesuai dengan prinsip Syariah. Seperti penjualan melalui media sosial dengan menggunakan akad *istisna'* atau akad pesanan, menjual produk yang halal. Dan tidak terdapat unsur-unsur riba, kezaliman, monopoli dan penipuan. *Catering* tiasha menerapkan prinsip jual beli itu halal, halal cara memperolehnya, halal dalam memproduksi dan halal dalam pendistribusiannya.


B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran dari penelitian ini diharapkan agar:

1. Pelaku usaha dapat lebih meningkatkan pemanfaatan *e-business* dan media sosial dalam usahanya, karena dengan memanfaatkan teknologi internet akan banyak perubahan yang bisa diperoleh, selain itu memudahkan para pelaku

usaha untuk berinteraksi dengan siapa saja dengan biaya fleksibel dan waktu yang fleksibel.

2. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan mampu mengembangkan hasil penelitian mengenai *e-business* dalam pengembangan usaha secara lebih luas.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

BUKU

- Adriasan, S. et.al. (2020). *Konsep E-Bisnis*. Yayasan Kita Menulis.
- Assyraf, M. D. (2006). *Bisnis Rasulullah*, Semarang: PustakaNuun.
- Carunia, M. F. (2017). *Strategi Pengembangan Ekonomi Kreatif di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2002). Jakarta: Balai Pustaka.
- Erna, A. (2022). *Manajemen Pemasaran (Kajian Pengantar di Era Bisnis Modern)*, Lombok: Penerbit Seval.
- Emi, P. D. et. al, (2022). *Manajemen Pemasaran Hasil Pengelolaan Bank Sampah Melalui E-Commerce*. Pale Media Prima
- Hendra, P. et.al. (2022). *Kewirausahaan (E-Bisnis dan E-Commerce)*. Bandung: CV Media Sains Indonesia.
- Holilur, R. (2020). *Hukum Jual Beli Online (Pendekatan Fiqh Muamalah, Kaidah Fiqh, Maqasid al-Syariah, Hasil Bahsul Masa'il NU, dan Fatwa DSN-MUI)*. Pamekasan: Duta Media Publishing.
- Lakman, H. (2012). *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Surakarta : Erlangga.
- Nashar, (2017). *Pemberdayaan Ekonomi Generasi Muda di Mulai dari Halaman Masjid*. Pamekasan: Duta Media Publishing.
- Sugiyono, (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sherman, R. (1996). *Pengantar Teori Ekonomi*. Jakarta: PT. Raja grafindo Persada.
- Tobieb, A. S. (2003). *Bahaya Makanan Haram bagi Kesehatan Jasmani Dan Rohani*. Jakarta: Al mawardi Prima.
- Withzal, R. Z. et.al. (2018). *Islamic Business Management: Praktik Manajemen Bisnis Yang Sesuai Syariah Islam*. Yogyakarta: BPFY Yogyakarta.
- Widyaningsih & Ariyanti. (2018). *Aspek Hukum Kewirausahaan*. Malang:Polinema Press.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

JURNAL/ SKRIPSI

- Achmad, A. (2021). Riba dan Bunga Bank dalam Perspektif Islam. *Jurnal Pemikiran Perbankan Syariah, Volume 4, Nomor 1*.
- Ahyas, M. R. Strategi Pengembangan UMKM dalam Penguatan Ekonomi Kerakyatan (Studi Kasus Pada Usaha Roti Maros di Kabupaten Maros. *Jurnal Sosiohumaniora, Volume 19., Nomor 12*.
- Eriza, Y. M. (2017). Strategi Pemasaran Islami Dalam Meningkatkan Penjualan Pada utik Calista. *Jurnal I-Economic, Volume 3, Nomor 1, 79-80*
- Happyan, I. P. (2021). *Analisis Strategi Pemasaran (Media Sosial) Pada Bisnis Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Era Covid 19 (Studi Kasus di Cv Tri Utami Jaya)*. Skripsi: Universitas Muhammadiyah Mataram).
- Khodijak, I. (2017). Penetapan Harga Ditinjau Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita, Volume 6, Nomor 1, h.43-44*.
- Raihanah, D. (2016). Pengembangan Usaha Mikro Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat Islam di Kota Medan”, *Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, Volume 15, Nomor 1*.
- Sertia, M. M. (2019). *Pengembangan Industri Rumah Tangga Sektor Kuliner Melalui Penerapan E-Business di Kelurahan Tidung Kecamatan Rappocini Kota Makassar*. Skripsi: Universitas Negeri Makassar.
- Tera, N. T. (2017). Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*.
- This, D. S. (2022). Strategi Pengembangan Usaha Home Industri Menggunakan Metode Analisis SWOT (Studi Kasus Kopi Khol Di Desa Gumiwang Kecamatan Purbalingga). Skripsi : UIN Prof. K.H.Saifuddin Zuhri.
- Ti, S. M. (2021). *Peran Media Sosial Pada Penjualan Usaha Salad Buah RC Pada Masa Covid 19 Di Pekanbaru Dalam Perspektif Ekonomi Syariah*. Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultn Syarif Kasim.
- Widya, S. & Renny, O. (2021). *Analisis Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Pada Kesejahteraan Masyarakat Kampung Bordir Kecamatan Beji Ditinjau Dari Ekonomi Islam*”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Volume 7, Nomor 1. h. 5*

LAMPIRAN

Pedoman Wawancara

1. Berapakah Modal Awal Yang digunakan Untuk Memulai Usaha *Catering* Ini?
2. Apakah *Catering* Tiasha Ini Sudah Menggunakan *E-Business* Sejak Awal Menjalankan Usaha?
3. Apakah Di Kota Dumai Pelaku Usaha Lainnya Sudah menggunakan *E-business* dalam Menjalankan Usahanya?
4. Apa Saja Faktor Yang Mempengaruhi Pengembangan Usaha *Catering* Tiasha?
5. Media Sosial Apa saja yang digunakan Untuk Melakukan Promosi Produk *Catering* Tiasha?
6. Kendala Apa Saja Yang dialami Ketika Menjalankan Usaha Dengan *E-Business*?
7. Apakah Setelah Memaksimalkan Jual Beli Dengan *E-business*, Pesanan dan Omset terjadi Peningkatan?
8. Berapakah Pendapatan Ibu dalam Menjalankan Usaha *Catering* ini per tahunnya?
9. Apakah dengan Adanya penerapan *E-business* Ini Membantu Proses Penjualan Usaha *Catering* Tiasha?
10. Apakah Setelah Menggunakan Aplikasi membuat Usaha *Catering* Tiasha Lebih Dikenal Masyarakat?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dokumentasi

1. Produk Usaha Catering Tiasha



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




2. Wawancara

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



3. Produk Unggulan Catering Tiasha

State Islam



4. Keikutsertaan Pemilik Dalam Produksi



yarif Kasim Ri

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
 Web: www.fasih.uin-suska.ac.id Email: fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/11594/2022
 Sifat : Biasa
 Lamp. : 1 (Satu) Proposal
 Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 15 Desember 2022

Kepada
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Rumaisha Asy Syafiqah
 NIM : 11820521009
 Jurusan : Ekonomi Syariah S1
 Semester : IX (Sembilan)
 Lokasi : Home Industry Catering Tiasha, Kota Dumai

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Peranan E-business Dalam Pengembangan Home Industry Pada Usaha Catering Tiasha di Kota Dumai Menurut Ekonomi Syariah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Rektor
 Kepala Dekan

H. Erman, M. Ag

NIP. 19751217 200112 1 003

Tembusan :
 Rektor UIN Suska Riau

a. Penguji/penilai/riwayat untuk keperluan pengajuan, peninjauan, peninjauan, penyusunan laporan, peninjauan/riwayat atau tindakan suatu masalah.
 b. Penguji/penilai/riwayat untuk keperluan pengajuan, peninjauan, peninjauan, penyusunan laporan, peninjauan/riwayat atau tindakan suatu masalah.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/52734
TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.II/PP.00.9/11594/2022 Tanggal 15 Desember 2022**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : RUMAISHA ASY SYAFIQA |
| 2. NIM / KTP | : 11820521009 |
| 3. Program Studi | : EKONOMI SYARIAH |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : PERANAN E-BUSINESS DALAM PENGEMBANGAN HOME INDUSTRY PADA USAHA CATERING TIASHA DI KOTA DUMAI MENURUT EKONOMI SYARIAH |
| 7. Lokasi Penelitian | : HOME INDUSTRY PADA USAHA CATERING TIASHA DI KOTA DUMAI |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 28 Desember 2022



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Dumai
Up. Kakan Kesbangpol dan Linmas di Dumai
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan




Hal

1.1




2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI PENULIS



Rumaisha Asy Syafiqa, lahir di Dumai, Kota Dumai pada tanggal 01 April 2000. Penulis merupakan anak Kedua dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Asmauliddin, S.Pd dan Ibu Yusmanelli, S.E Kakak Pertama yang bernama Fathia Hijratul Fiddieni, A.Md, Adik pertama bernama Abdurrahman Rabbani, dan adik kedua bernama Muhammad Ammar Syafiq. Saat ini peneliti dan keluarga bertempat tinggal di Bumi Ayu, Kelurahan Dumai Selatan, Kota Dumai.

Riwayat Pendidikan formal yang ditempuh penulis adalah pendidikan di TKIT Al-Mutahidah Kota Dumai, selanjutnya melanjutkan pendidikan SDIT Jami'atul Muslimin Dumai, selanjutnya penulis melanjutkan jenjang pendidikan di SMPIT Al-Ihsan Boarding School Riau, Kota Pekanbaru. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan Madrasah Aliyah Al-Ihsan Boarding School Riau.

Pada tahun 2018, penulis melanjutkan studi di perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada Fakultas Syariah dan Hukum mengambil Jurusan S1 Ekonomi Syariah. Selama masa perkuliahan, penulis melaksanakan pratek kerja lapangan (PKL) di lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Dumai. selanjutnya penulis mengikuti kuliah kerja nyata (KKN) kurang lebih dua bulan di Kelurahan Tanjung Palas, Kota Dumai.

Penulis melaksanakan seminar proposal pada tanggal 10 febuari 2022 dan melaksanakan ujian munaqasyah pada tanggal 16 Januari 2023 dengan judul skripsi “Pengembangan *Home Industry* Dengan Penerapan *E-Business* Pada Usaha *Catering* Tiasha Di Kota Dumai Menurut Ekonomi Syariah” dan dinyatakan Lulus dengan predikat Memuaskan dengan gelar Sarjana Ekonomi (SE).